



SALINAN

SATRYO AJI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN KLATEN

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : AHU-294.AH.02.01.Tahun 2008



AKTA

---PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS---
---"PT. NARASI DESA NUSANTARA"---
-----Nomor : 04-----
----- 17-02-2021 -----

Alamat Kantor :
Jl. Melati No. 41A, Tonggalan,
Klaten Tengah, Kab. Klaten
Prov. Jawa Tengah
Telp./Fax : (0272) 3393787

-----PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS-----

-----"PT. NARASI DESA NUSANTARA"-----

-----Nomor : 04-----

-Pukul 10.45 WIB (sepuluh lebih empat puluh lima Waktu Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-02-2021 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh satu).-----

-Berhadapan dengan saya, **SATRYO AJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Klaten, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:-----

1. Tuan **CAHYADI JOKO SUKMONO**, lahir di Boyolali, tanggal 24-12-1977 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Pogung Lor 169, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 047, Desa/Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404062412770003.-----

2. Tuan **LILIK TRI JATMIKO**, lahir di Klaten, tanggal 07-01-1979 (tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Karangnongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310020701790001.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.



-Penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar), sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama "**PT.NARASI DESA NUSANTARA**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Klaten.-----
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dibidang.-----
 - a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;-----
 - b. Informasi dan komunikasi;-----
 - c. Pendidikan.-----



(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;-----

- (46499) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl;-----

- (46900) Perdagangan besar berbagai macam barang;-----

- (47512) Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;-----

- (47741) Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;-----

- (47863) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;-----

- (47864) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;-----

- (47869) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya.-----

b. Informasi dan komunikasi;-----

- (63122) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.-----

c. Pendidikan;-----

- (85491) Jasa pendidikan manajemen dan perbankan;-----

- (85492) Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta;-----

- (85493) Pendidikan bahasa swasta;-----

- (85497) Pendidikan teknik swasta;-----

- (85498) Pendidikan kerajinan dan industri;-----



- (85499) Pendidikan lainnya swasta;
- (85500) Kegiatan penunjang pendidikan.

M O D A L

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
- (3) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang



belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

-----S A H A M -----

-----Pasal 5 -----

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
- (2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.-----
- (3) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.---
- (4) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- (5) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
- (6) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
- (7) Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
- (8) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----



e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

- (9) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
- (3) Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
- (4) Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----



(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

(1) Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

(2) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

(3) Pemindahan hak atas saham, harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

(4) Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

(5) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----



-----Pasal 8-----

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah :-----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
- (3) Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
- (4) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
- (5) RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara



rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
- (2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
- (3) pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
- (4) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Presiden Komisaris (pilih salah satu).-----
- (5) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.-----
- (6) Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.-----
- (7) Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan



kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

- (8) Jika semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
- (3) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
- (4) RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.-----

-----**D I R E K S I**-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang direksi.-----
- (2) Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----





- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
- (4) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
- (5) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
- (6) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (7) Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

- (1) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-----

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.----

(2) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

(1) Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau;-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---



- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
- (3) Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
- (8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2



(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

(9) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----

(11) a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara



demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- (4) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.-----
- (5) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
- (6) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----



- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
- (2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
- (3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
- (4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----



-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua dua puluh).-----
- d. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak panggilan RUPS Tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18-----

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi



menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

- (2) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 19**-----

- (1) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
- (2) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan.-----
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----



Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.----
Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan :-----

1) Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 500 (lima ratus) lembar Saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Yaitu oleh para Pendiri :-----

a. Tuan **CAHYADI JOKO SUKMONO**,tersebut, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau 50% (lima puluh persen),dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);----

b. Tuan **LILIK TRI JATMIKO**,tersebut,sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)lembar saham atau 50% (lima puluh persen),dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).---

2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- **Direktur** : Tuan **CAHYADI JOKO SUKMONO**,tersebut;--

- **Komisaris** : Tuan **LILIK TRI JATMIKO**,tersebut.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya Penghadap menyatakan bahwa :-----

-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas, surat, dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, yang dicantumkan atau disebutkan dalam akta ini.-----



-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Klaten, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya Retnawati**, lahir di Klaten, tanggal 15-06-1989 (lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Karang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310085506890001.-----

2. **Nona RIRIN SURYANINGSIH**, lahir di Klaten, tanggal 26-09-1997 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Dosaran, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310066609970001.-----

-keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada saat itu juga akta ini ditandatangani oleh Para Penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap.



-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Klaten



(SATRYO AJI, S.H., M. Kn)